



PUTUSAN

Nomor : 014/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;-

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama
tersebut;-

Setelah memeriksa berkas
perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi
saksi;-

Setelah memeriksa bukti
lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 014/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2009 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.10.02.33/PW.01/06/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi dirumah sendiri;-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya berumah tangga yang baik, akan tetapi sejak September 2009 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :- -----

1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir;- -----

2. Tergugat terlalu mengatur dalam segala hal sehingga Penggugat merasa terkekang dan tersiksa batin;- -----

3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;- -----

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;- -----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun , harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan member saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.10.02.33/PW.01/06/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, di beri tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI** (49 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah bulan Mei 2009 dan belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasir pogor RT 08 RW 07 Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi, lalu pada awal Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 1 bulan;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak beberapa bulan yang lalu sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, juga karena Tergugat ada melakukan kekerasan, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tepatnya pada awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010;-----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI** (53 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;-----

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah bulan Mei 2009 dan belum dikaruniai anak ;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasir pogor RT 08 RW 07 Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi, lalu pada awal Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 1 bulan;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi pada awal Januari 2010 saksi melihat langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan informasi keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, juga karena Tergugat ada melakukan kekerasan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya kecuali mengenai pisah rumah yaitu sejak Oktober 2009 bukan Januari 2010 dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak September 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah wajib baik lahir maupun batin, juga terlalu banyak mengatur dalam semua hal dan berakibat Penggugat terkekang dan tersiksa batin, serta Tergugat ada melakukan kekerasan dan sejak Bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa kejadiannya tersebut, demikian juga keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak September 2009, mereka sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami baik secara lahir maupun batin, juga Tergugat terlalu banyak mengatur segala urusan rumah tangga yang membuat Penggugat terkekang dan tersiksa batin, serta ada melakukan kekerasan;-
- bahwa para saksi ada mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;-
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak t Oktober 2009 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah benar- benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Simpenan Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat) ;- -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Drs. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

DRS. SANGIDIN, SH.MH.

DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
jumlah		Rp.

316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu

rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. E B O R S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)